



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar

Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]

KUHAP)

Nomor : 9/ Pid.C/ 2021/PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Wahyu Solihin;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur / Tgl lahir : 26 Tahun / 3 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Pomahan, Rt.02/Rw.04, Kelurahan Rejosari,
Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung;
Suku : Jawa;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Rahayuningrum Alias Arum;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur / Tgl lahir : 30 Tahun / 9 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Simbang Tengah, Rt.06/Rw.02, Kelurahan
Rejosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten
Temanggung;
Suku : Jawa;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Widi Astuti, S.H. sebagai Hakim;

Ida Kuntari, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 23 huruf C yang berbunyi setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan, dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi setiap orang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf C diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- SIM B II Umum atas nama Wahyu Sholihin Alias Wahyu
- KTP atas nama Rahayuningrum Alias Arum;
- Minuman beralkohol golongan B merk soju yang sebagian telah diminum sebagian oleh tersangka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,

yaitu :

Saksi-1 : Ozza Pratama Radiansyah;

Saksi-2 : Devitta hendrayanti;

Telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat Pasal Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 23 huruf C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 23 huruf C tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Tterdakwa I Wahyu Solihin dan Terdakwa II Rahayuningrum Alias Arum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - SIM B II Umum atas nama Wahyu Sholihin Alias Wahyu;
 - KTP atas nama Rahayuningrum Alias Arum;Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa.
 - Minuman beralkohol golongan B merk soju yang sebagian telah diminum sebagian oleh tersangka;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **28 April 2021** oleh **Widi Astuti, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ida Kuntari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PADMANA SUMIRAT, Spd sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ida Kuntari, S.H.

Widi Astuti, S.H.